

OJK Nilai Kinerja Bank Papua Terus Membaik



Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Papua dan Papua Barat menyebutkan meski Non Performing Loan (NPL) gross Bank Papua berada di level 4,3 persen hingga triwulan III 2021, namun OJK menilai pengelolaan Bank Papua sangat baik, tren semakin meningkat.

Kepala Kantor OJK Provinsi Papua dan Papua Barat Adolf Fictor Tunggul Simanjuntak mengatakan pihaknya pun meminta masyarakat tak khawatir terhadap kinerja bank milik daerah tersebut.

"Kami terus mengawasi secara periodik, jika ada hal-hal mengenai fraud atau kecurangan, pasti dipanggil untuk menjelaskan mengapa hal itu terjadi serta langkah-langkah apa yang diambil manajemen agar fraud tidak terjadi di tempat lain," katanya di Jayapura, Minggu, 26 Desember 2021.

Menurut Adolf, pada 2020, NPL Bank Papua berada dibawah lima persen, kemudian memiliki laba sebesar Rp300 miliar di mana sampai akhir tahun ini, OJK mengharapkan laba Bank Papua semakin besar.

"Sementara itu, dari sisi aset dilihat dari neraca publikasi terjadi peningkatan sebelumnya Rp25 triliun menjadi Rp35 triliun," ujarnya.

Dia menjelaskan jika aset meningkat berarti dana pihak ketiga atau DPK juga meningkat, ini menandakan bahwa masyarakat percaya.

"Selain aset dan DPK meningkat, perkreditan bank milik daerah tersebut juga mengalami hal yang sama," katanya.

Dia menambahkan hingga triwulan III pada 2021, penyaluran kredit Bank Papua telah mencapai lebih dari Rp17 triliun.

Sumber Berita :

1. <https://bisnis.tempo.co/read/1543579/npl-gross-bank-papua-triwulan-iii-2021-43-persen-ojk-kami-terus-mengawasi>
2. <https://www.antaraneews.com/berita/2607733/ojk-nilai-kinerja-bank-papua-terus-membaik>
3. <https://www.minews.id/news/bank-papua-catat-performa-baik-dengan-laba-besar-di-akhir-tahun>

Catatan :

❖ Undang – Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

1. Pasal 331 Ayat (1) Daerah dapat mendirikan BUMD.
2. Pasal 331 Ayat (3) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah.
3. Pasal 304 Ayat (1) Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD
4. Pasal 320 Ayat (2) Laporan keuangan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
 - a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan operasional;
 - e. Laporan arus kas;
 - f. Laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. Catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD.
5. Pasal 285 Ayat (1) Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:
 - a. Pendapatan asli Daerah meliputi:
 1. Pajak Daerah;
 2. Retribusi daerah;
 3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 4. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
 - b. Pendapatan transfer; dan
 - c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.